

Rabu, 23 Maret 2022

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Penyelesaian Persoalan Unit Link Dapat Diatasi di LAPS SJK
Nama Media	Investor.id
Newstrend	Persoalan Unit Link
Halaman/URL	https://investor.id/finance/287779/penyelesaian-persoalan-unit-link-dapat-diatasi-di-laps-sjk
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Positif



(Ilustrasi Asuransi (Foto Istimedia))

Penyelesaian Persoalan *Unit Link* Dapat Diatasi di LAPS SJK

Rabu, 23 Maret 2022 | 05:24 WIB
Loreo Olivia

JAKARTA, investor.id - Persoalan asuransi *unit link* antara nasabah dan perusahaan harus diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan lembaga mediasi, arbitrase, maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, setiap terdapat sengketa di industri keuangan harusnya diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan lembaga mediasi, salah satunya seperti LAPS SJK.

"Jadi merujuk informasi di atas, menggunakan lembaga perantara seperti LAPS itu adalah jalur atau cara yang benar. Sementara menggunakan cara demonstrasi bukan cara yang benar dan diyakini tidak akan menyelesaikan masalah," tuturnya dalam keterangannya, Selasa (22/03/2022).

Baca juga: [Asuransi BMN Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Dampak Bencana](#)

Piter menambahkan kesepakatan itu lebih pada titik temu berupa kesepakatan menggunakan LAPS sebagai penyelesaian sengketa.

Diketahui sebelumnya, pada Februari lalu ketiga perusahaan asuransi yang tengah bersengketa yakni Prudential, AXA Mandiri dan AIA Financial, dengan kelompok nasabah unit link telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui LAPS kepada para nasabah. Hal ini pun mendapat dukungan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon, mengungkapkan perusahaan-perusahaan anggota AAJI sebenarnya telah melakukan serangkaian upaya untuk bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya *internal dispute resolution*, yang diamanatkan oleh POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, karena masih ada beberapa pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka kami mendukung perusahaan anggota terkait untuk membawa upaya penyelesaian keluhan ini melalui LAPS SJK secara independen dan obyektif, sesuai dengan POJK dan hukum yang berlaku.

"LAPS SJK adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020, sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan bijaksana sesuai dengan Peraturan OJK yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak," ujar Budi.

Baca juga: [Kualitas Membalik, Klaim Asuransi Kredit Turun 28,8%](#)

Lebih lanjut, Pieter juga menambahkan bahwa LAPS adalah jalur alternatif yang bisa dipilih selain pengadilan. Namun pengadilan terkadang membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap karena jenjangnya Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA).

Proses arbitrase maupun pengadilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak (*final and binding*).

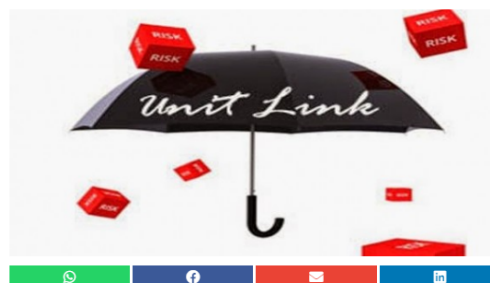
Judul	Penyelesaian Masalah Unit Link Dapat Diatasi di LAPS SJK
Nama Media	Infobanknews.com
Newstrend	Persoalan Unit Link
Halaman/URL	https://infobanknews.com/penyelesaian-masalah-unit-link-dapat-diatasi-di-laps-sjk/
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Positif

[Home](#) > [Keuangan](#) >

Penyelesaian Masalah Unit Link Dapat Diatasi di LAPS SJK

Penyelesaian Masalah Unit Link Dapat Diatasi di LAPS SJK

© Rezkiana Nisaputra 📅 March 22, 2022



Jakarta – Persoalan asuransi unit link antara nasabah dan perusahaan harus diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan lembaga mediasi, arbitrase, maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, setiap terdapat sengketa di industri keuangan harusnya diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan lembaga mediasi, salah satunya seperti LAPS SJK.

"Jadi merujuk informasi di atas, menggunakan lembaga perantara seperti LAPS itu adalah jalur atau cara yg benar. Sementara menggunakan cara demonstrasi bukan cara yg benar dan diyakini tidak akan menyelesaikan masalah," ujarnya dikutip 22 Maret 2022.

Pieter menambahkan kesepakatan itu lebih pada titik temu berupa kesepakatan menggunakan LAPS sebagai penyelesaian sengketa.

Diketahui sebelumnya, pada Februari lalu ketiga perusahaan asuransi yang tengah bersengketa yakni Prudential, AXA Mandiri dan AIA Financial, dengan kelompok nasabah unit link telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui LAPS kepada para nasabah. Hal ini pun mendapat dukungan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon mengungkapkan perusahaan-perusahaan anggota AAJI sebenarnya telah melakukan serangkaian upaya untuk bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah, sebagai upaya internal dispute resolution, yang diamanatkan oleh POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, karena masih ada beberapa pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka kami mendukung perusahaan anggota terkait untuk membawa upaya penyelesaian keluhan ini melalui LAPS SJK secara independen dan obyektif, sesuai dengan POJK dan hukum yang berlaku.

"LAPS SJK adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020, sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan bijaksana sesuai dengan Peraturan OJK yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak," ungkap Budi.

Lebih lanjut, Pieter juga menambahkan bahwa LAPS adalah jalur alternatif yang bisa dipilih selain pengadilan. Namun pengadilan terkadang membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap karena jenjangnya Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA).

Proses arbitrase maupun pengadilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak (final and binding). (*)

Judul	Penyelesaian Persoalan Unit Link Bisa Diatasi di LAPS SJK
Nama Media	Medcom.id
Newstrend	Persoalan Unit Link
Halaman/URL	https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/VNxoAMaK-penyelesaian-persoalan-unit-link-bisa-diatasi-di-laps-sjk
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Positif



Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah. Foto: Medcom.id.

Penyelesaian Persoalan *Unit Link* Bisa Diatasi di LAPS SJK

Ekonomi ■ Asuransi ■ AXA Mandiri ■ Prudential Indonesia
■ AIA Financial ■ Unit Link

Husen Miftahudin • 22 Maret 2022 21:16

Jakarta: Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, persoalan *asuransi unit link* antara nasabah dan perusahaan harus diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan lembaga mediasi, arbitrase, maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

"Jadi, menggunakan lembaga perantara seperti LAPS itu adalah jalur atau cara yang benar. Sementara menggunakan cara demonstrasi bukan cara yang benar dan diyakini tidak akan menyelesaikan masalah," ujar Piter dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 22 Maret 2022.

Piter juga menambahkan, LAPS adalah jalur alternatif yang bisa dipilih selain pengadilan. Namun pengadilan terkadang membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap karena harus melalui jenjang Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), hingga Mahkamah Agung (MA).

"Proses arbitrase maupun pengadilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak (final and binding)," ungkap dia.

Pada Februari 2022 lalu, ketiga perusahaan asuransi yang tengah bersengketa yakni Prudential, AXA Mandiri, dan AIA Financial dengan kelompok nasabah unit link telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui LAPS kepada para nasabah. Hal ini pun mendapat dukungan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon mengungkapkan perusahaan-perusahaan anggota AAJI sebenarnya telah melakukan serangkaian upaya untuk bermusyawarah dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan polis setiap nasabah. Hal ini sebagai upaya internal *dispute resolution* yang diamanatkan dalam POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Namun, karena masih ada beberapa pihak yang belum puas dengan solusi yang ditawarkan, maka ia mendukung perusahaan anggota terkait untuk membawa upaya penyelesaian keluhan ini melalui LAPS SJK secara independen dan obyektif, sesuai dengan POJK dan hukum yang berlaku.

"Penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK ini merupakan suatu cara yang tepat dan bijaksana sesuai dengan Peraturan OJK yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak," tegas Budi.

Judul	OJK Klaim Tegas ke Perusahaan Asuransi, Kenapa Kisruh Unit Linked Belum Usai?
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Persoalan Unit Link
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220322/215/1513901/oj-k-klaim-tegas-ke-perusahaan-asuransi-kenapa-kisruh-unit-linked-belum-usai
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Positif

Judul	Korban Asuransi Unit Linked Tuntut 3 Hal. Ancam Mengadu ke DPR hingga Istana
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220322/215/1513811/korban-asuransi-unit-linked-tuntut-3-hal-ancam-mengadu-ke-dpr-hingga-istana
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Negatif

Home • Finansial • Asuransi

Korban Asuransi Unit Linked Tuntut 3 Hal. Ancam Mengadu ke DPR hingga Istana

Komunitas Korban Asuransi merencanakan aksi lanjutan untuk menyuarakan aspirasinya terkait produk unit linked kepada DPR sampai Istana Negara.

Aziz Rahardyan - Bisnis.com
22 Maret 2022 | 17:39 WIB



Spanduk demo Komunitas Korban Asuransi Unit Linked - Azis/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas Korban Asuransi mengaku akan terus berupaya menyuarakan agar produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) alias *unit linked* lebih baik dihapuskan atau minimal mendapatkan moratorium dari otoritas.

Baca Juga : Korban Asuransi Unit Linked Demo Lagi, Begini Saran OJK

Hal ini terungkap dalam demonstrasi para korban *mis-selling* produk *unit linked* besutan AXA Mandiri, AIA, dan Prudential tersebut di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menara Radius Prawiro, Selasa (22/3/2022).

Anggota komunitas menuntut tiga hal. Pertama, adanya moratorium, bahkan penghapusan produk unit linked di industri perasuransian Tanah Air. Kedua, audiensi langsung bersama OJK dan perusahaan asuransi. Terakhir, pengembalian uang pemegang polis yang belum dibayarkan.

Koordinator Komunitas Korban Asuransi Maria Trihartarti mengungkapkan bahwa pihaknya telah merencanakan aksi lanjutan ke DPR RI sampai Istana Negara, dengan harapan bisa menyuarakan aspirasinya langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami tidak akan pernah berhenti sampai ada perubahan mendasar buat industri perasuransian di Indonesia, terutama terkait unit linked. Kalau hari ini OJK benar-benar tidak mau menemui kami untuk berdiskusi, kami akan maju sampai DPR dan Istana bagaimana pun caranya," ujarnya ketika ditemui di lokasi, Selasa (22/3/2022).

Berdasarkan pantauan *Bisnis*, beberapa anggota komunitas mengaku tak puas dengan upaya OJK yang hanya memanggil perusahaan asuransi terkait, kemudian menyarankan permasalahan diselesaikan lewat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJJK).

Maria menambahkan bahwa OJK, terutama divisi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) harusnya bisa memberikan ketetapan yang lebih tegas dan mengedepankan kepentingan korban.

Adapun, inti persoalan yang mayoritas dikeluhkan dan menjadi sorotan para korban, antara lain kebohongan dan janji palsu para agen asuransi unit linked, terjebak dari kanal bancassurance, sampai keuntungan unit linked yang tidak sesuai dengan keterangan ilustrasi di saat awal penawaran produk.

"Kami ingin persoalan yang kami alami ini tidak menjadi catatan buat pimpinan OJK di periode berikutnya. Di sinilah kami ingin tuntutan dan janji-janji yang sudah pernah disampaikan di saat Rapat Dengar Pendapat DPR lalu bisa diselesaikan," kata Maria.

Judul	OJK: Sengketa unitlink hanya nasabah dan asuransi yang bisa selesaikan
Nama Media	Antaraneews.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://www.antaraneews.com/berita/2774577/ojk-sengketa-unitlink-hanya-nasabah-dan-asuransi-yang-bisa-selesaikan
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Netral

OJK: Sengketa unitlink hanya nasabah dan asuransi yang bisa selesaikan

© Selasa, 22 Maret 2022 12:39 WIB



logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)

“Penyelesaian dispute nasabah dan perusahaan asuransi yang terikat perjanjian keperdataan tentu hanya para pihak yang bisa menyelesaikan, termasuk menempuh cara mediasi di luar pengadilan dan/atau melalui pengadilan,...”

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot mengatakan kasus sengketa antara nasabah unitlink dengan tiga perusahaan asuransi hanya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak itu sendiri.

Hari ini OJK kedatangan lagi unjuk rasa dari pemegang polis unitlink yang menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkan.

“Penyelesaian dispute nasabah dan perusahaan asuransi yang terikat perjanjian keperdataan tentu hanya para pihak yang bisa menyelesaikan, termasuk menempuh cara mediasi di luar pengadilan dan/atau melalui pengadilan, termasuk jika ada dugaan penipuan yang sering didengungkan nasabah terhadap agen, karena ini sudah masuk jalur pidana yang tentunya merupakan ranah kewenangan kepolisian,” ujar Sekar dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Baca juga: [Allianz imbau nasabah pahami profil risiko ketika pilih unit link](#)

Sekar menyampaikan, OJK sudah tegas meminta perusahaan asuransi menyelesaikan masalah dengan nasabahnya termasuk memanggil tiga direktur utama perusahaan asuransi yaitu PT AXA Mandiri Financial Services, PT Prudential Life Assurance, dan PT AIA Financial, sehingga nasabah diarahkan menempuh melalui mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

“Selama belum ditempuh prosedur ini, meski dijamin UU menyampaikan pendapat, tetapi aksi demo ini tidak menyelesaikan masalah, karena melalui LAPS ini OJK sudah mendapatkan komitmen dari perusahaan asuransi bentuk penyelesaiannya,” kata Sekar.

Menurut Sekar, semua pihak pasti sudah paham posisi hukum masing-masing sehingga cara penyelesaian terbaik adalah mencari kesepakatan.

“Karena berlarutnya permasalahan ini akan menyebabkan kerugian di kedua belah pihak,” ujar Sekar.

Baca juga: [OJK dorong BUMN manfaatkan pasar modal sebagai alternatif pendanaan](#)

Komunitas Korban Asuransi Prudential, AXA Mandiri dan AIA hari ini mendatangi kantor OJK sebagai bentuk permintaan komitmen lembaga tersebut dengan mengusung tiga tuntutan.

Tuntutan pertama, para korban ingin OJK segera membantu mengembalikan uang para korban dari tiga perusahaan asuransi tersebut. Para korban juga menuntut moratorium atau menghapuskan unit link, serta meminta ada audiensi bersama OJK dan ketiga perusahaan asuransi.

Judul	Korban Asuransi Unit Linked Demo Lagi, Begini Saran OJK
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220322/215/1513656/korban-asuransi-unit-linked-demo-lagi-begini-saran-ojk
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Netral

Korban Asuransi Unit Linked Demo Lagi, Begini Saran OJK

OJK mengimbau penyelesaian *dispute* terikat perjanjian keperdataan dapat ditempuh lewat mediasi di luar pengadilan atau lewat jalur hukum, termasuk melalui pengadilan.



Aziz Rahardyan - Bisnis.com

22 Maret 2022 | 13:11 WIB

Unit Linked Insurance Plan (ULIP)



Ilustrasi asuransi unit link - Fincash

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau segala bentuk aduan dan suara dari Komunitas Korban Asuransi Unit-Link diteruskan ke pihak perusahaan atau melalui jalur hukum.

Baca Juga : Penguatan Regulasi Unit Link Diyakini Beri Dampak Positif ke Industri Asuransi

Sebagai informasi, terkini korban *misselling* produk unit linked besutan AXA Mandiri, AIA, dan Prudential tersebut akan melaksanakan demonstrasi lanjutan di beberapa tempat, termasuk kantor OJK.

Anggota komunitas menuntut adanya moratorium atau penghapusan produk unit linked di industri perasuransian Tanah Air, audiensi dengan OJK dan perusahaan asuransi, serta pengembalian uang pemegang polis yang belum dibayarkan.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengimbau bahwa penyelesaian *dispute* terikat perjanjian keperdataan, sebenarnya bisa ditempuh lewat mediasi di luar pengadilan atau lewat jalur hukum, termasuk melalui pengadilan.

"Termasuk jika ada dugaan penipuan yang sering didengungkan nasabah terhadap agen karena ini sudah masuk jalur pidana yang tentunya ranah kewenangan polisi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/3/2022).

Adapun, pihak OJK sebenarnya sudah tegas memanggil dan meminta tiga perusahaan asuransi terkait menerima aduan pada pemegang polis, termasuk melalui skema Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

"Selama belum menempuh prosedur ini, meski dijamin UU menyampaikan pendapat, tetapi aksi demo ini tidak menyelesaikan masalah karena melalui LAPS ini OJK sudah mendapatkan komitmen dari perusahaan asuransi terkait bentuk penyelesaiannya," tambahnya.

Terakhir, OJK mengingatkan semua pihak pasti sudah paham posisi hukumnya masing-masing sehingga cara penyelesaian terbaik adalah mencari kesepakatan. Menurut OJK, berlarutnya permasalahan ini akan menyebabkan kerugian di kedua belah pihak.

Judul	Soal Sengketa Unit Link, OJK Sarankan Nasabah Mediasi Lewat LAPS
Nama Media	Detik.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://finance.detik.com/moneter/d-5995316/soal-sengketa-unit-link-ojk-sarankan-nasabah-mediasi-lewat-laps
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Netral

Soal Sengketa Unit Link, OJK Sarankan Nasabah Mediasi Lewat LAPS

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance

Selasa, 22 Mar 2022 14:48 WIB

0 komentar

BACIKAN



Foto: Korban Asuransi Unitlink (Fuad Hasim/detik.com)

Jakarta - Hari ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didatangi nasabah asuransi unit link yang bermasalah. Pihak OJK pun buka suara.

Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan penyelesaian sengketa nasabah dan perusahaan asuransi yang terikat perjanjian keperdataan hanya bisa diselesaikan oleh para pihak terkait. Dalam hal ini, nasabah dan pihak perusahaan asuransi.

Sekar juga mengatakan nasabah bisa menempuh cara mediasi di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Nasabah yang mengalami sengketa asuransi unit link diarahkan Sekar menempuh jalur mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

"Selama belum ditempuh prosedur ini, meski dijamin UU menyampaikan pendapat, tetapi aksi demo ini tidak menyelesaikan masalah, karena melalui LAPS ini OJK sudah mendapatkan komitmen dari perusahaan asuransi bentuk penyelesaiannya," ungkap Sekar dalam keterangannya, Selasa (22/3/2022).

Baca juga:

Unit Link Sering Bikin Masalah, Haruskah Dihapus?

Dia menyatakan OJK juga sudah tegas meminta agar perusahaan asuransi menyelesaikan masalah dengan nasabahnya. OJK juga telah memanggil 3 pimpinan perusahaan asuransi yang memiliki sengketa asuransi unit link dengan nasabahnya.

Sekar juga bicara soal adanya dugaan penipuan yang sering didengungkan nasabah terhadap agen asuransi yang menawarkan asuransi unit link. Masalah ini menurutnya lebih baik diselesaikan ke kepolisian, karena dugaan penipuan masuk ke ranah pidana.

"Jika ada dugaan penipuan yang sering didengungkan nasabah terhadap agen, karena ini sudah masuk jalur pidana yang tentunya merupakan ranah kewenangan kepolisian," jelas Sekar.

Menurutnya, semua pihak harus sudah paham posisi hukumnya masing-masing, sehingga cara penyelesaian terbaik adalah mencari kesepakatan.

"Karena berlalutnya permasalahan ini akan menyebabkan kerugian di kedua belah pihak," ujar Sekar.

Judul	Didemo Korban Asuransi Unit Link, OJK: Jika Ada Penipuan, Masuknya Jalur Pidana
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/03/22/141043926/di-demo-korban-asuransi-unit-link-ojk-jika-ada-penipuan-masuknya-jalur-pidana
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Netral

Kompas.com / Money / Whats New

Didemo Korban Asuransi Unit Link, OJK: Jika Ada Penipuan, Masuknya Jalur Pidana

Kompas.com - 22/03/2022, 14:10 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [v](#)

Komentar



Ilustrasi demokrasi (FREEM/Vectorjake)



Penulis: **Rully R. Ramli** | Editor: **Aprillia Ika**

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali kedatangan komunitas korban asuransi unit link dari tiga perusahaan asuransi. Kali ini, komunitas itu melakukan unjuk rasa untuk menagih janji OJK mengawal penyelesaian sengketa itu.

"Hari ini OJK kedatangan lagi demo pemegang polis unit link," ujar Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot, dalam keterangannya, Selasa (22/3/2022).

Terkait dengan hal tersebut, Sekar menegaskan, penyelesaian sengketa hanya bisa dilakukan oleh nasabah dan perusahaan asuransi terkait. Pasalnya, sengketa tersebut berkaitan dengan perjanjian yang sifatnya keperdataan.

Baca juga: OJK: Aturan Unit Link dalam Proses Administrasi, Tunggu Minggu Ini

"Tentu hanya para pihak yang bisa menyelesaikan, termasuk menempuh cara mediasi di luar pengadilan dan atau melalui pengadilan," ujarnya.

"Termasuk jika ada dugaan penipuan yang sering didengungkan nasabah terhadap agen karena ini sudah masuk jalur pidana yang tentunya ranah kewenangan polisi," tambah Sekar.

Baca juga: Allianz Life: Ada Perbedaan Persepsi Masyarakat Tentang Unit Link

Penyelesaian sengketa dari OJK

Lebih lanjut Ia memastikan, OJK telah melakukan penindakan permasalahan itu sesuai dengan ranah kewenangannya.

OJK disebut telah melakukan pemanggilan terhadap direktur utama dari tiga perusahaan yang bersangkutan.

Baca juga: Calon Nasabah Unit Link Punya Waktu Free Look Polis, PAAL: Asuransi Itu Bukan Nabung, tapi Proteksi

Berdasarkan hasil pemanggilan tersebut, nasabah diarahkan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS.

"Selama belum ditempuh prosedur ini, meski dijamin UU menyampaikan pendapat, tetapi aksi demo ini tidak menyelesaikan masalah karena melalui LAPS ini OJK sudah mendapatkan komitmen dari perusahaan asuransi bentuk penyelesaiannya," tutur Sekar.

Baca juga: Solusi Perkara Unit Link, Pengamat: Batasi Penjualannya Hanya ke Golongan Melek Investasi

Berlanjutnya masalah justru merugikan perusahaan asuransi

Sekar mengingatkan, penyelesaian terbaik proses sengketa ini ialah dengan mencari kesepakatan antara kedua belah pihak. Penundaan penyelesaian masalah justru dinilai akan semakin merugikan nasabah atau perusahaan.

"Karena berlanjutnya permasalahan ini akan menyebabkan kerugian di kedua belah pihak," ucap dia.

TERPOPULER

- 1 Profil Putra Siregar, Pemilik Store yang Dipolisikan Bot Glow
Dibaca 33.600 kali
- 2 Pemerintah Rombak Total Kebijakan Minyak Goreng Jadi Berbasis Industri, Ini Dibaca 16.750 kali
- 3 Ini Biaya Kacamata yang Ditanggung BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3
Dibaca 13.015 kali
- 4 Korban Asuransi Unit Link Prudential, AXA Mandiri Demo, Tagih Janji OJK
Dibaca 7.175 kali
- 5 Tarif PPN Bakal Naik Jadi Persen, Sri Mulyani: Rata-rata di Dunia Sudah 15 Persen
Dibaca 5.638 kali

sonora.id



Ide Jualan Tajiri di Ramadhan 2022, Ini Resep Tahu Goreng L Sayur
Resep Membuat Satu Tahu, Cocok Untuk Id Bisnis Jualan Pas Ramadhan 2022

Kunjungi kanal-kanal Sonora.id
Motivasi Fengshui Tips Bisnis Kes

NOW TRENDING



Misteri Tersangka Mafia Minyak Goreng yang Dijanjikan Mendag...



Identitas Pengemudi Mercy yang Halangi Ambulans Mas Misterius, Sempat Mengaku sebagai Jaksa



Getol Menentang Formula E, Ketua DPRD DKI Berhadapan dengan BK dan KPK

Judul	Didemo Nasabah Unit Link Lagi, Begini Kata OJK
Nama Media	Infobanknews.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://infobanknews.com/didemo-nasabah-unit-link-lagi-begini-kata-ojk/
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Netral

Didemo Nasabah Unit Link Lagi, Begini Kata OJK

👤 Evan Yulian 📅 March 22, 2022



Jakarta – Komunitas Korban Asuransi kembali melakukan aksi unjuk rasa. Koordinator Komunitas Korban Asuransi Prudential, AXA Mandiri dan AIA, Maria Trihartarti mengungkapkan, demo kali ini masih memiliki tuntutan yang sama yaitu menuntut pengembalian premi dan meminta dukungan dari **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan DPR RI.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara OJK Sekar Putri Djarot mengungkapkan penyelesaian dispute nasabah dan perusahaan asuransi yang terikat perjanjian keperdataan hanya bisa diselesaikan melalui cara mediasi di luar pengadilan dan/atau melalui pengadilan.

"Termasuk jika ada dugaan penipuan yang sering didengungkan nasabah terhadap agen, karena ini sudah masuk jalur pidana yang tentunya merupakan ranah kewenangan kepolisian," jelas Sekar pada keterangan resminya, Selasa, 22 Maret 2022.

Lebih jauh, OJK sudah tegas meminta agar perusahaan asuransi Prudential, AXA Mandiri dan AIA untuk menyelesaikan masalah dengan nasabahnya. Ketiga Direktur Utama dari perusahaan tersebut juga sudah sempat dipanggil OJK.

"Sehingga nasabah diarahkan menempuh melalui mediasi yang dilakukan melalui LAPS. Selama belum ditempuh prosedur ini, meski dijamin UU menyampaikan pendapat, tetapi aksi demo ini tidak menyelesaikan masalah, karena melalui LAPS ini OJK sudah mendapatkan komitmen dari perusahaan asuransi bentuk penyelesaiannya," tambah Sekar.

OJK percaya bahwa semua pihak pasti sudah paham posisi hukumnya masing-masing sehingga cara penyelesaian terbaik adalah mencari kesepakatan. Berlarutnya permasalahan nasabah Unit Link dinilai akan menyebabkan kerugian di kedua belah pihak. (*)

Judul	Komunitas Korban Asuransi Tagih Janji OJK dan DPR
Nama Media	Mediaindonesia.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://mediaindonesia.com/ekonomi/479896/komunitas-korban-asuransi-tagih-janji-ojk-dan-dpr
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Negatif

Selasa 22 Maret 2022, 13:42 WIB

Komunitas Korban Asuransi Tagih Janji OJK dan DPR

Mediaindonesia.com | Ekonomi



DOK Pribadi.

Komunitas Korban Asuransi.

KOMUNITAS Korban Asuransi kembali menagih janji dari Otoritas Jasa Keuangan dan DPR. Koordinator Komunitas Korban Asuransi Prudential, AXA Mandiri, dan AIA, Maria Trihartarti, mengatakan pihaknya ingin kedua lembaga negara tersebut dapat berkomitmen sebagaimana janji di awal untuk membantu masyarakat.

"Aksi demo yang kami lakukan hari ini maaah tetap sama tuntutanannya. Kami meminta dukungan dari OJK dan DPR," kata Maria di depan kantor OJK, Selasa (22/3).

Maria menjelaskan kedatangannya hari ini ke kantor OJK sebagai bentuk permintaan komitmen lembaga ini dalam membantu masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan perusahaan asuransi. Aksi damai ini dilakukan oleh puluhan korban asuransi unit link ini dengan mengusung tiga tuntutan.

Tuntutan pertama yaitu OJK segera membantu mengembalikan uang para korban dari perusahaan asuransi Prudential, AXA, dan AIA. Tuntutan kedua yakni moratorium atau menghapuskan unit link. Lalu yang ketiga pihaknya meminta audiensi kepada OJK dan ketiga perusahaan asuransi.

Baca juga: Presiden Sebut 2022 Penuh dengan Tantangan

Maria menjelaskan semua tuntutan itu disampaikan mengingatkan kepemimpinan OJK yang saat ini akan memasuki tahap peralihan. "Kami ingin persoalan yang kami alami ini tidak menjadi PR buat pimpinan OJK di periode berikutnya. Di sinilah kami ingin tuntutan dan janji-janji yang sudah pernah disampaikan di saat Rapat Dengar Pendapat di DPR bisa diselesaikan. Jangan ditunda-tunda lagi," kata Maria. (RO/OL-14)

Judul	OJK: Sengketa Unit Link hanya Bisa Diselesaikan Nasabah dan Asuransi
Nama Media	Medcom.id
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/4KZgQgJk-ojk-sengketa-unit-link-hanya-bisa-diselesaikan-nasabah-dan-asuransi
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Netral



Bustansi Gedung OJK. Foto: dok M/Ramdani.

OJK: Sengketa *Unit Link* hanya Bisa Diselesaikan Nasabah dan Asuransi

Ekonomi OJK asuransi axa mandiri Prudential Indonesia
AIA Financial Unit Link

Antara • 22 Maret 2022 21:12

Jakarta: Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot mengatakan kasus sengketa antara nasabah *unit link* dengan tiga perusahaan asuransi hanya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak itu sendiri.

Hari ini OJK kedatangan lagi unjuk rasa dari pemegang polis *unit link* yang menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkan.

"Penyelesaian dispute nasabah dan perusahaan asuransi yang terikat perjanjian keperdataan tentu hanya para pihak yang bisa menyelesaikan, termasuk menempuh cara mediasi di luar pengadilan dan/atau melalui pengadilan, termasuk jika ada dugaan penipuan yang sering didengungkan nasabah terhadap agen, karena ini sudah masuk jalur pidana yang tentunya merupakan ranah kewenangan kepolisian," ujar Sekar dalam keterangan resminya, dilansir Antara, Selasa, 22 Maret 2022.

Sekar menyampaikan, OJK sudah tegas meminta perusahaan asuransi menyelesaikan masalah dengan nasabahnya termasuk memanggil tiga direktur utama perusahaan asuransi yaitu PT AXA Mandiri Financial Services, PT Prudential Life Assurance, dan PT AIA Financial, sehingga nasabah diarahkan menempuh melalui mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

"Selama belum ditempuh prosedur ini, meski dijamin UU menyampaikan pendapat, tetapi aksi demo ini tidak menyelesaikan masalah, karena melalui LAPS ini OJK sudah mendapatkan komitmen dari perusahaan asuransi bentuk penyelesaiannya," kata Sekar.

Menurut Sekar, semua pihak pasti sudah paham posisi hukum masing-masing sehingga cara penyelesaian terbaik adalah mencari kesepakatan. "Karena berlatarnya permasalahan ini akan menyebabkan kerugian di kedua belah pihak," ujar Sekar.

Komunitas Korban Asuransi Prudential, AXA Mandiri dan AIA hari ini mendatangi kantor OJK sebagai bentuk permintaan komitmen lembaga tersebut dengan mengungsi tiga tuntutan.

Tuntutan pertama, para korban ingin OJK segera membantu mengembalikan uang para korban dari tiga perusahaan asuransi tersebut. Para korban juga menuntut moratorium atau menghapuskan *unit link*, serta meminta ada audiensi bersama OJK dan ketiga perusahaan asuransi.

Judul	Demo di OJK, Nasabah Korban Unit Link Masih Minta Refund Penuh
Nama Media	Investor.id
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://investor.id/finance/287767/demo-di-ojk-nasabah-korban-unit-link-masih-minta-refund-penuh
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Negatif



(Sumber: OJK, Foto: Beritasatu/Photo)

Demo di OJK, Nasabah Korban Unit Link Masih Minta Refund Penuh

Kita, 22 Maret 2022 09:45 WIB
Prima Andianto (@primandianto@beritasatukominfo)

JAKARTA, investor.id - Nasabah korban unit link melakukan aksi demo di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta, Selasa (22/3/2022). Mereka masih berharap OJK memberikan perintah agar perusahaan asuransi terkait dapat mengembalikan dana (refund) secara penuh.

Koordinator Korban Asuransi Unit Link AIA, AXA Mandiri, dan Prudential Indonesia Maria Tihartati mengatakan, satu-dua orang korban unit link sudah berniat baik untuk menyelesaikan sengketa di LAPS SJK. Namun demikian, lembaga tersebut menolak perkara yang ada karena LAPS SJK hanya menanggapi perkara yang menyangkut isu polis. Sedangkan secara umum, perkara korban unit link ini terjadi saat proses penjualan oleh agen.

"Masalah kita kan pra polis, LAPS juga sudah bilang sebelumnya enggak bisa, itu saya telepon langsung Pak Hinawan (Ketua Umum LAPS SJK). Setelah ketiba yang ditolak itu juga sudah diklar. Artinya, OJK dan perusahaan asuransi juga sudah tahu ini. LAPS itu enggak berani tanggapi, karena ini kasus pidana sebetulnya. Beliau bilang, kalau begitu biar Bareksim saja yang tanggapi," jelas Maria kepada Investor Daily, Selasa (22/3/2022).

Dia mengatakan, perkara memang sudah ditangani Bareksim Polri dan berharap perkara pidana bisa diselesaikan di pengadilan. "Tapi secara pidana pihaknya belum melakukan pendekatan apapun melihat biaya yang dibutuhkan tidaklah kecil."

Baca juga: [Korban Unit Link Rencanakan Aksi Demonstrasi di OJK dan DPR](#)

"Sampai kapanpun kami akan mengait OJK yang seharusnya melindungi konsumen. Tidak perlulah sampai memberi pendampingan hukum, kami tidak butuh sampai ke sana. OJK penitikan saja dengan kewenangannya untuk penyelesaian perusahaan, membayar atau mengembalikan uang kami secara penuh," tegas dia.

Maria mengungkapkan, ada indikasi bahwa aksi yang terselenggara sudah diantisipasi oleh OJK. Pihaknya mendapat informasi bahwa sejumlah karyawan OJK ditempatkan untuk bekerja dari rumah. Sehingga layanan pengaduan langsung ditutup dan mempromosikan upaya dari sejumlah nasabah.

Sampai pukul 16:00 WIB, kata Maria, belum ada sinyal dari pihak OJK yang berkenan menerima pihak nasabah. Pihaknya masih terus menunggu respon OJK hingga pukul 17:00 WIB dan mengancam beraksi ke Istana Negara meski sempat diguyur hujan sejak pagi hari.

"Kami ultimatum, kalau sampai jam 5 sore tidak ditemui pihak OJK yakni Pak Winboto, Roswardi atau Tita, kami akan langsung jalan ke Istana Negara. Kami sudah kepenging langsung, kepenging bertemu, kami akan langsung dengan atau tanpa izin dari pihak kepolisian," kata dia.

Baca juga: [Pakar Selesaikan Sengketa Asuransi Unit Link Disampaikan di LAPS SJK](#)

Sayangnya, tak kurang ada kabar terbaru dari Maria sejak terakhir kali berhasil dihubungi investor Daily. Maria sempat bilang, aksi demo dihadiri sebelumnya oleh sebanyak 30 nasabah korban unit link yang tersebar di Jabodetabek, Medan, Lampung, dan Makasar. Meski begitu, secara pribadi dia bakal kembali melakukan aksi di depan Gedung DPR pada Kamis, 24 Maret 2022.

Sementara itu, Juru Bicara OJK Sekel Putih Djarot mengatakan, OJK kembali kedatangan aksi unjuk rasa dan pemogokan polis unit link mereka menuntut pengembalian premi padahal sudah dibayarkan.

"Penyelesaian dispute nasabah dan perusahaan asuransi yang terkait perjanjian keberatan tentu harus para pihak yang bisa menyelesaikan, termasuk menengahi cara mediasi di luar pengadilan dan itu melalui pengadilan. Termasuk jika ada dugaan penipuan yang sering didengungkan nasabah terhadap agen, karena ini sudah masuk jalur pidana yang tentunya merupakan ranah kewenangan kepolisian," jelas Sekel.

Sekel juga menuturkan, OJK sudah logis meminta agar perusahaan asuransi menyelesaikan masalah dengan nasabahnya termasuk menengahi lagi direktur utama dari perusahaan asuransi terkait. Dengan demikian, nasabah pun disarankan menengahi melalui mediasi yang dilakukan melalui LAPS.

Baca juga: [Premi Unit Link Allianz Life Capas Rp 10,4 Triliun](#)

"Selama belum ditempuh prosedur ini, meski dijamin UU menyampaikan pendapat, tetapi aksi demo ini tidak menyelesaikan masalah, karena melalui LAPS ini OJK sudah mendapatkan komitmen dari perusahaan asuransi bentuk penyelesaiannya," jelas Sekel.

Dia mengatakan, semua pihak pasti sudah paham posisi hukumnya masing-masing sehingga cara penyelesaian terbaik adalah mencari kesepakatan. Karena berlandaskan permasalahan ini akan menyebabkan kerugian di kedua belah pihak.

Adapun menanggapi aksi dari nasabah yang berlandas ini, tga perusahaan asuransi terkait yakni AIA, AXA Mandiri, dan Prudential Indonesia menyampaikan keterlambatan ketimbang. Ketiganya mengklaim menyelesaikan tuntut pada aturan hukum yang berlaku dan menyampaikan kembali terselenggara aksi dari para nasabah unit link.

AIA, AXA Mandiri, dan Prudential menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan sejumlah keluhan nasabah sesuai ketentuan dan alur yang diperlukan, mulai dari menerima keluhan, mediasi dengan OJK, hingga berupaya menyelesaikan melalui LAPS SJK. Namun untuk sejumlah nasabah, sejumlah alur penyelesaian tersebut belum mencapai titik temu.

Baca juga: [Unit Link Kuasai 62,5% Premi Asuransi Jiwa](#)

"Kami juga mengetahui sekaligus menyayangkan keputusan beberapa nasabah yang menolak jalur LAPS SJK ini. Namun kami menghormati setiap keputusan yang dibuat oleh nasabah, dan hingga saat ini, proses penyelesaian keluhan masih berjalan di LAPS bagi nasabah yang telah memberikan konfirmasi," ungkap Direktur Hukum, Kepatuhan, dan Risiko AIA Rota Qatini Manurung.

Sekel, Chief Marketing and Communications Officer Prudential Indonesia Lukito Hambari menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai peraturan yang berlaku. Utamanya melalui skema di LAPS SJK sesuai arahan OJK.

"Kami akan menaati dan melaksanakan semua keputusan dari LAPS SJK karena putusan tersebut bersifat final serta mengikat para pihak secara hukum. Oleh karena itu, kami berharap agar semua pihak dapat menaati hukum dan peraturan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa, termasuk menggunakan jalur resmi dalam penyelesaian keluhan," terang Lukito.

Sementara, Direktur Kepatuhan AXA Mandiri Rudy Khandani mengatakan, pihaknya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh nasabah. "AXA Mandiri selalu berkomitmen untuk menangan dan menyelesaikan setiap pengaduan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang tercantum pada polis, termasuk melakukan mediasi dan membuka ruang diskusi untuk mencapai titik temu," imbuh Rudy.

Judul	Korban Asuransi Unit Linked Demo Lagi, AXA Mandiri Janji Terima Keluhan via LAPS
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220322/215/1513912/korban-asuransi-unit-linked-demo-lagi-axa-mandiri-janji-terima-keluhan-via-laps
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Netral

Korban Asuransi Unit Linked Demo Lagi, AXA Mandiri Janji Terima Keluhan via LAPS

AXA Mandiri menegaskan pihaknya selalu berkomitmen untuk menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang tercantum pada polis.

 Aziz Rahanidyan - Bisnis.com
22 Maret 2022 | 22:40 WIB



Karyawan melayani nasabah AXA Mandiri di Jakarta, Rabu (31/3/2021). Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) mengaku akan menghormati dan menerima aspirasi nasabah korban gagal bayar produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) alias unit linked.

Baca Juga : Cerita Korban Unit-Link Bermalam Lagi di Kantor Prudential, AIA dan AXA Mandiri Berikutnya

Sebagai informasi, korban misselling produk unit-link besutan AXA Mandiri, AIA, dan Prudential yang tergabung dalam Komunitas Korban Asuransi Unit Linked melangsungkan demonstrasi lanjutan di kantor OJK dan berencana menemui anggota DPR RI.

Anggota komunitas menuntut adanya moratorium atau penghapusan produk unit linked di industri perasuransian Tanah Air, audiensi dengan OJK dan perusahaan asuransi, serta pengembalian uang pemegang polis yang belum dibayarkan.

Rudy Kamdani, Direktur Kepatuhan AXA Mandiri menegaskan pihaknya selalu berkomitmen untuk menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang tercantum pada polis.

"Termasuk melakukan mediasi dan membuka ruang diskusi untuk mencapai titik temu," ujar Rudy dalam keterangannya, Selasa (22/3/2022).

Saat ini, AXA Mandiri sedang melakukan penyelesaian keluhan nasabah asuransi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seperti diketahui, LAPS SJK merupakan lembaga independen yang dibentuk sesuai dengan perundang-undangan sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu, proses arbitrase melalui LAPS SJK tidak akan dikenakan biaya kepada nasabah.

"Kami akan tunduk dan melaksanakan apapun keputusan LAPS SJK sebagai Lembaga penyelesaian sengketa yang independen sesuai dengan perundang-undangan termasuk jika keputusannya mewajibkan pengembalian premi kepada nasabah," jelasnya.

Selain penyelesaian melalui LAPS SJK, AXA Mandiri sebelumnya juga telah menyelesaikan sejumlah keluhan nasabah secara langsung dan senantiasa terbuka untuk menempuh berbagai upaya penyelesaian.

"Karena itu kami menyangkan aksi sekelompok nasabah yang memaksakan kehendak tanpa melalui mekanisme penyelesaian yang sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku," tutupnya.

Sebagai informasi, AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi terafiliasi Bank Mandiri dan bagian dari jaringan asuransi global AXA, serta diawasi oleh OJK. Perseroan memastikan bahwa proses bisnis yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Judul	Tanggapi Demo Korban Asuransi Unit Link, Ini Janji AXA Mandiri
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/03/23/090623126/tanggapi-demo-korban-asuransi-unit-link-ini-janji-axa-mandiri
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Netral

Kompas.com / Money / Whats New

Tanggapi Demo Korban Asuransi Unit Link, Ini Janji AXA Mandiri

Kompas.com - 23/03/2022, 09:06 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [l](#)

Komentar 0



Komunitas Korban Asuransi melakukan aksi massa di depan Gedung OJK Selasa (22/3/2022) (Agustinus Rangga Respati)



Penulis: **Agustinus Rangga Respati** | Editor: **Yoga Sukmana**

JAKARTA, KOMPAS.com - PT **AXA Mandiri** Financial Services (AXA Mandiri) buka suara terkait aksi demonstrasi Komunitas Korban Asuransi.

Direktur Kepatuhan AXA Mandiri Rudy Kamdani mengatakan, selain penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), pihaknya juga mengaku telah menyelesaikan sejumlah keluhan nasabah secara langsung.

AXA Mandiri juga berjanji terbuka untuk menempuh berbagai upaya penyelesaian masalah.

"Kami akan tunduk dan melaksanakan apa pun keputusan LAPS SJK sebagai Lembaga penyelesaian sengketa yang independen sesuai dengan perundang-undangan, termasuk jika keputusannya mewajibkan pengembalian premi kepada nasabah," kata Rudi dalam keterangannya, Rabu (22/3/2022).

Baca juga: [Korban Asuransi Unit Link Demo Minta Pengembalian Dana, Ini Tanggapan Prudential](#)

Ia mengatakan, pihaknya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh nasabah. Dalam hal ini, ia selalu berusaha menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan yang tercantum pada polis.

Saat ini, AXA Mandiri sedang melakukan penyelesaian keluhan nasabah melalui LAPS SJK sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

LAPS SJK adalah lembaga independen yang dibentuk sesuai dengan perundang-undangan sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan.

Baca juga: [Seruan Korban Unit Link: OJK adalah Otoritas, Jangan Takut dengan Perusahaan Asuransi...](#)

Sebelumnya, Komunitas Korban Asuransi telah melakukan aksi massa di depan Gedung OJK. Dalam unjuk rasanya, komunitas korban asuransi ini mengusung tiga tuntutan.

Pertama, korban ingin OJK segera membantu mengembalikan uang para korban dari tiga perusahaan asuransi tersebut. Selanjutnya, mereka juga menuntut adanya moratorium atau menghapuskan unit link dan meminta adanya audiensi bersama OJK dan ketiga perusahaan asuransi.

Dikutip dari Kontan, berdasarkan catatan para korban tersebut per 7 Maret 2022, kerugian nasabah AXA Mandiri dalam kasus unit link ini mencapai Rp 2,4 miliar. Adapun, kerugian tersebut dialami oleh 90 polis.

Baca juga: [Komunitas Korban Asuransi Enggan Bawa Kasus ke LAPS SJK](#)

Dapatkan update **berita pilihan** dan **breaking news** setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link <https://t.me/kompascomupdate>, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

TERPOPULER

- 1 Profil Putra Siregar, Pemilik PS Store yang Dipolisikan Bos MS Glow
Dibaca 33.650 kali
- 2 Pemerintah Rombak Total Kebijakan Minyak Goreng Sawit Jadi Berbasis Industri, Ini
Dibaca 16.750 kali
- 3 Ini Biaya Kacamata yang Ditanggung BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3
Dibaca 13.015 kali
- 4 Korban Asuransi Unit Link AIA, Prudential, AXA Mandiri Gelar Demo, Tagih Janji OJK
Dibaca 7.175 kali
- 5 Tarif PPN Bakal Naik Jadi 11 Persen, Sni Mulyani: Rata-rata di Dunia Sudah 15 Persen
Dibaca 6.638 kali

sonora.id

Nasib Shio Hari Ini, 23 Maret 2022, 3 Shio Mandi Rezeki dan Hoki

Ide Jualan Tajiki di Ramadhan 2022, Ini Resep Tahu Goreng Lapis Sayur

Kunjungi kanal-kanal Sonora.id

Motivasi Fengshui Tips Bisnis Kesehatan

NOW TRENDING



Bos Perusahaan Robot Trading Fahrenheit Hendry Susanto Ditangkap Bareskrim Polri



Identitas Pengemudi Mercy yang Halangi Ambulans Masih Misterius, Sempat Mengaku sebagai Jaksa



Getol Menentang Formula E, ...

Judul	AXA Mandiri Respons Demo Korban Asuransi di Kantor OJK
Nama Media	Cnnindonesia.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220322202051-78-774858/axa-mandiri-respons-demo-korban-asuransi-di-kantor-ojk
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Netral

Home > Ekonomi > Keuangan

AXA Mandiri Respons Demo Korban Asuransi di Kantor OJK

CNN Indonesia

Selasa, 22 Mar 2022 20:36 WIB

Bagikan :



PT AXA Mandiri Financial Services menegaskan akan mengembalikan dana kepada nasabah apabila diputuskan dalam proses arbitrase yang dilakukan oleh LAPS SJK. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Trisha Dantiani).

Jakarta, CNN Indonesia -- PT AXA Mandiri Financial Services atau AXA Mandiri merespons aksi damai yang dilakukan sejumlah nasabah asuransi di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (22/3) siang.

Perusahaan menyatakan akan mengembalikan dana kepada nasabah apabila diputuskan dalam proses arbitrase yang dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

"Kami akan tunduk dan melaksanakan apa pun keputusan LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang independen sesuai dengan perundang-undangan termasuk jika keputusannya mewajibkan pengembalian premi kepada nasabah," kata Direktur Kepatuhan AXA Mandiri Rudy Kamdani dalam keterangan resmi, Selasa (22/3).

Lihat Juga :

Tagih Janji, Korban Asuransi Pukul Panci di Depan Kantor OJK

Kendati demikian, Rudy mengapresiasi aspirasi nasabah dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang ada.

"Kami menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh nasabah. Dalam hal penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah kami selalu berkomitmen untuk menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang tercantum pada polis, termasuk melakukan mediasi dan membuka ruang diskusi untuk mencapai titik temu," terangnya.

Saat ini, AXA Mandiri tengah menyelesaikan masalah yang diajukan oleh nasabah melalui jalur arbitrase LAPS SJK. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan OJK.

AD

Perseroan juga mengklaim telah menyelesaikan sejumlah keluhan nasabah asuransi secara langsung dan terbuka.

Lihat Juga :

Intip Blaya Sewa Jet Pribadi usai Viral Pesawat Juragan 99

"Karena itu kami menayangkan aksi sekelompok nasabah yang memaksakan kehendak tanpa melalui mekanisme penyelesaian yang sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Sejumlah korban asuransi menggelar aksi damai di depan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menara Radius Prawiro, Gambir, Jakarta Pusat.

Salah satu peserta aksi, Maria Trihartati (47) mengatakan pihaknya ingin OJK berkomitmen untuk mengabulkan janji mereka di awal untuk membantu korban asuransi. Ia mengaku mengalami kerugian hingga Rp80 juta dari asuransi perusahaan ternama, salah satunya AXA Mandiri.

"Kami sekarang datang ke sini untuk melakukan aksi damai, menuntut OJK sebagai pelindung konsumen membantu menyelesaikan permasalahan ini," kata Maria kepada CNNIndonesia.com.

Judul	Nasabah Asuransi Unit Linked Demo Lagi, Prudential Beri Tanggapan
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220322/215/1513793/nasabah-asuransi-unit-linked-demo-lagi-prudential-beri-tanggapan
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Netral

Nasabah Asuransi Unit Linked Demo Lagi, Prudential Beri Tanggapan

Prudential Indonesia telah menempuh langkah penyelesaian sengketa unit linked melalui skema LAPS SJK, tetapi beberapa nasabah menolak skema penyelesaian

 Dennis Rianita Melanovya - Bisnis.com
22 Maret 2022 | 16:43 WIB



Petugas Customer Care Prudential Indonesia memberikan layanan konsultasi kepada nasabah di Prudential Tower, Jakarta, Kamis (18/10/2016). - JIB/Chel Prasejja

Bisnis.com, JAKARTA – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menyayangkan keputusan sejumlah nasabah unit linked yang menolak skema penyelesaian keluhan lewat proses arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Chief Marketing and Communications Officer Prudential Indonesia Luskito Hambali mengatakan bahwa perusahaan telah mengemukakan skema penyelesaian keluhan unit linked dan sekelompok konsumen melalui proses arbitrase di LAPS SJK. Hal ini dilakukan guna mendapatkan penyelesaian keluhan secara objektif dan independen.

Namun, dia menyebut beberapa individu menolak skema penyelesaian yang ditawarkan tersebut.

| Baca Juga : Korban Asuransi Unit Linked Demo Lagi, Begini Saran OJK

"Prudential Indonesia menyayangkan keputusan beberapa individu yang menolak menyelesaikan keluhannya melalui LAPS SJK, karena LAPS SJK merupakan lembaga independen resmi untuk penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang dapat memberikan solusi terbaik bagi para pihak yang bersengketa," ujar Luskito kepada *Bisnis*, Selasa (22/3/2022).

Dia menuturkan, penyelesaian keluhan melalui LAPS SJK adalah langkah yang dimbau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila penyelesaian secara proses internal dispute resolution di perusahaan belum mencapai kesepakatan. Hal ini juga telah diatur secara rinci di peraturan OJK.

Prudential Indonesia, kata Luskito, akan menghormati dan menerima apapun keputusan arbitrase di LAPS SJK karena putusan tersebut bersifat final serta mengikat para pihak.

"Kami berharap agar semua pihak dapat menaati hukum dan peraturan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa, termasuk menggunakan jalur resmi dalam penyampaian keluhan," katanya.

Dia menambahkan, Prudential Indonesia senantiasa melaksanakan komitmennya untuk selalu mendengarkan, serta berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan keluhan yang disampaikan nasabah kepada perusahaan secara langsung.

Adapun, sekelompok nasabah yang mengaku miras diugkan dengan praktik *mis-selling* produk asuransi unit linked dari tiga perusahaan asuransi, yakni PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri), dan PT AIA Financial (AIA), kembali melangsungkan aksi demonstrasi di Kantor OJK. Para pemegang polis menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkan.

Juru Bicara OJK Sekar Puthi Djarot mengatakan, penyelesaian sengketa terkait perjanjian keperdataan hanya bisa dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan, termasuk menempuh lewat mediasi di luar pengadilan atau lewat pengadilan.

"Termasuk jika ada dugaan penipuan yang sering didengungkan nasabah terhadap agen karena ini sudah masuk jalur pidana yang tentunya ranah kewenangan polisi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/3/2022).

Menurutnya, aksi demo tidak akan menyelesaikan masalah. Pihak OJK juga sebenarnya sudah tegas memanggil dan meminta tiga perusahaan asuransi terkait menerima aduan pada pemegang polis, termasuk melalui skema LAPS SJK.

Judul	Korban Asuransi Unit Link Demo Minta Pengembalian Dana, Ini Tanggapan Prudential
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Demo Korban Unit Link Di Kantor OJK
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/03/23/054428626/korban-asuransi-unit-link-demo-minta-pengembalian-dana-ini-tanggapan?page=all
Tanggal Berita	2022-03-23
Sentimen	Netral

Kompas.com / Money / Whats New

Korban Asuransi Unit Link Demo Minta Pengembalian Dana, Ini Tanggapan Prudential

Kompas.com - 23/03/2022, 05:44 WIB

BAGIKAN: [Facebook](#) [Twitter](#) [WhatsApp](#) [Telegram](#)



Komunitas Korban Asuransi Unit Link demo di Kantor OJK, Jakarta. (Kompas.com/AGUSTINUS RANGGA RESNATI)



Penulis: **Rully R. Ramli** | Editor: **Yoga Sukmana**

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia buka suara terkait aksi demonstrasi yang dilakukan komunitas korban asuransi unit link pada Selasa (23/3/2022).

Chief Marketing and Communications Officer Prudential Indonesia Luskito Hambali mengatakan, terkait aksi itu, pihaknya telah berupaya untuk menyelesaikan keluhan dari masing-masing individu dalam kelompok tersebut.

Ia menambahkan, upaya penyelesaian telah dilakukan dari nasabah menyampaikan keluhan langsung kepada perusahaan, hingga Prudential Indonesia melakukan mediasi dengan difasilitasi oleh OJK sebanyak 3 kali.

"Prudential Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: [Korban Asuransi Unit Link Demo, AIA: Penyelesaian Harus Dilakukan Per Individu](#)

Lebih lanjut ia mengatakan, OJK beserta pakar juga telah menganjurkan kelompok yang melakukan keluhan terhadap produk unit link untuk melanjutkan penyelesaian sengketa ke LAPS SJK.

Proses itu diambil, mengingat penyelesaian secara internal dispute resolution di perusahaan belum mencapai kesepakatan. Hal ini juga telah diatur secara rinci di peraturan OJK.

Adapun proses arbitrase di LAPS sudah dimulai sejak 10 Maret 2022, dengan dikirimnya dokumen kepada individu yang tergabung dalam kelompok yang menyampaikan keluhan terkait unit link.

Luskito bilang, masing-masing individu diberikan waktu 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen melalui e-mail atau surat, untuk menyampaikan responnya kepada Prudential Indonesia.

Baca juga: [Komunitas Korban Asuransi Enggan Bawa Kasus ke LAPS SJK](#)

Selain itu, biaya biaya arbitrase melalui LAPS SJK akan ditanggung seluruhnya oleh Prudential Indonesia, jika sudah melewati proses verifikasi dari Prudential Indonesia dan terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan pihak yang menyampaikan keluhan.

"Kami akan mematuhi dan melaksanakan semua keputusan dari LAPS SJK karena putusan tersebut bersifat final serta mengikat para pihak secara hukum," kata Luskito.

"Oleh karena itu, kami berharap agar semua pihak dapat menaati hukum dan peraturan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa, termasuk menggunakan jalur resmi dalam penyampaian keluhan," tambahnya.

Sebelumnya dibentarkan, Komunitas Korban Asuransi kembali melakukan unjuk rasa untuk menagih janji dari Otoritas Jasa Keuangan dan DPR RI. Adapun, korban ingin kedua lembaga negara tersebut dapat berkomitmen sebagaimana janjinya untuk membantu masyarakat.

"Aksi demo yang kami lakukan hari ini masih tetap sama tuntutan. Kami meminta dukungan dari OJK dan DPR," kata Koordinator Komunitas Korban Asuransi Prudential, AXA Mandiri dan AIA, Maria Tihartanti, dikutip dari Kompas.

Baca juga: [Aplikasi Shopee Sempat Error, Ini Berbagai Keluhan Pengguna](#)

Maria menjelaskan kedatangan ke kantor OJK sebagai bentuk permintaan komitmen lembaga ini dengan mengutus tiga tuntutan.

Pertama, korban ingin OJK segera membantu mengembalikan uang para korban dari tiga perusahaan asuransi tersebut.

Kedua, mereka juga menuntut adanya moratorium atau menghapuskan unit link. Ketiga, mereka juga meminta adanya audiensi bersama OJK dan ketiga perusahaan asuransi.

"Kami ingin persoalan yang kami alami ini tidak menjadi PR buat pimpinan OJK di periode berikutnya. Di sinilah kami ingin tuntutan dan janji yang sudah pernah disampaikan di saat Rapat Dengar Pendapat di DPR itu bisa diselesaikan, jangan ditunda tunda lagi," pungkasnya.

Baca juga: [Didemo Korban Asuransi Unit Link, OJK: Jika Ada Penipuan, Masuknya Jalur Pidana](#)

Dapatkan update **berita pilihan** dan **breaking news** setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link <https://t.me/kompascomupdate>, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

TERPOPULER

- 1 Profil Putra Siregar, Pemilik PG Store yang Dipolisikan Bos MS Glow
Dibaca 33.633 kali
- 2 Pemerintah Rombak Total Kebijakan Minyak Goreng Sawit Jadi Bebas Industri, Ini
Dibaca 16.752 kali
- 3 Ini Biaya Kacamata yang Ditanggung BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3
Dibaca 13.073 kali
- 4 Korban Asuransi Unit Link AIA, Prudential, AXA Mandiri Gelar Demo, Tagh Janji OJK
Dibaca 7.174 kali
- 5 Tarif PPN Bakal Naik Jadi 11 Persen, Sri Mulyani: Rata-rata di Dunia Sudah 15 Persen
Dibaca 6.038 kali

sonora.id

- Nasib Shio Hari Ini, 23 Maret 2022, 3 Shio Mandi Rezeki dan Hoki
- Ide Jualan Takjil di Ramadhan 2022, Ini Resep Tahu Goreng Lapis Sayur
- Kunjungi kanal-kanal Sonora.id
- Motivasi Penghulu Tips Bekerja Kesehatan

NOW TRENDING

- Bos Perusahaan Robot Trading Fahrenheit Hendry Susanto Ditangkap Bareskrim Polri
- Identitas Pengemudi Mercy yang Halangi Ambulans Masih Misterius, Sempat Mengaku sebagai Jaksa
- Getol Menentang Formula E, Ketua DPRD DKI Berhadapan dengan BK dan KPK
- Kabar Terbaru Tewasnya Satu Keluarga Dalam Kamar Mandi, Ditemukan Kebocoran Instalasi Pemanas Air
- Profil Putra Siregar, Pemilik PS Store yang Dipolisikan Bos MS Glow

Judul	Astra Life Ajak Generasi Muda Menyiapkan Warisan Sejak Dini
Nama Media	Marketeers.com
Newstrend	kampanye #WarisanHingga5Miliar
Halaman/URL	https://www.marketeers.com/astra-life-ajak-generasi-muda-menyiapkan-warisan-sejak-dini/
Tanggal Berita	2022-03-22
Sentimen	Netral

LIFESTYLE & ENTERTAINMENT

Astra Life Ajak Generasi Muda Menyiapkan Warisan Sejak Dini

By Bianca Astira 
 Posted on 23/03/2022



PT ASURANSI JIWA ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ASTRA LIFE

 SHARE
  TWEET
  SHARE
  EMAIL
  COMMENTS

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Sensus Penduduk 2020 mencatat generasi Z di Indonesia mencapai 75,49 juta jiwa atau 27,94% dan generasi milenial mencapai 69,38 juta jiwa atau sekitar 25,87%. Jumlah generasi muda yang mendominasi ini memengaruhi peningkatan gaya hidup yang konsumtif, seperti *travelling*, wisata kuliner, atau sekadar nongkrong di *coffee shop*. Tak sedikit generasi muda tersebut kesulitan dalam mempersiapkan masa depan. Melihat fenomena ini, Astra Life berinisiatif untuk mengadakan kampanye #WarisanHingga5Miliar demi mengedukasi generasi muda terkait asuransi jiwa yang dapat menjadi instrumen untuk menyiapkan warisan bagi keluarga.

Kampanye bertajuk #WarisanHingga5Miliar dilakukan melalui kanal media digital dengan mengajak *content creator* finansial seperti Fellexandro Ruby dan Felicia Putri Tjiasaka. Tak lain, tujuannya untuk mengedukasi generasi muda bahwa asuransi menjadi instrumen yang tepat untuk menyiapkan warisan dengan lebih cepat dan mudah.

Pada kampanye ini, Astra Life ingin mengajak generasi muda untuk mempersiapkan warisan sejak dini melalui produk asuransi jiwa Flexi Life Protection (Flexi Life). Dengan memiliki asuransi jiwa, perlindungan otomatis langsung tersedia jika nasabah tutup usia dan dapat digunakan sebagai instrumen warisan bagi keluarga untuk melanjutkan hidup.

"Produk Flexi Life memiliki keunggulan sifat fleksibel, serta dapat diakses secara *online*. Untuk itu kami optimis dengan dukungan kampanye #WarisanHingga5Miliar, Astra Life dapat meningkatkan wawasan dan membantu generasi muda untuk menyiapkan warisan sejak dini," jelas Windawati Tjahjadi, Presiden Direktur Astra Life.

Jika dibandingkan dengan menabung, misalnya sebesar Rp 5 juta per bulan, diperlukan waktu 83 tahun untuk bisa terkumpul sebanyak Rp 5 miliar. Sedangkan, pada konsep asuransi jiwa untuk bisa memiliki warisan hingga Rp 5 miliar, generasi muda dapat membayar premi dan uang pertanggungan Rp 5 miliar langsung tersedia setelah polis aktif tanpa menunggu 83 tahun.

Lebih dari itu, asuransi jiwa Flexi Life tidak membutuhkan biaya pemeliharaan atau *maintenance* tinggi jika dibandingkan dengan aset lain. Selain itu, peran asuransi jiwa juga dapat memberikan ketenangan untuk keluarga yang ditinggalkan. Bila terjadi risiko tutup usia, maka ahli waris yang ditunjuk pemegang polis dapat menerima secara langsung manfaat Uang Pertanggungan (UP) tanpa perlu melalui proses pengadilan atau penetapan fatwa waris dari pengadilan, serta tanpa potongan pajak.

"Kami juga berkomitmen untuk terus memberikan berbagai fleksibilitas dan kemudahan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi untuk memastikan masyarakat dapat terus mencintai hidup," tutup Windawati.

Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz

Judul	OJK Mengintegrasikan Aturan Pemerintah Tertulis
Nama Media	Kontan
Newstrend	Draft tata cara penetapan perintah tertulis
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-03-23
Sentimen	Netral

■ PENGAWASAN OJK

OJK Mengintegrasikan Aturan Perintah Tertulis

JAKARTA. Otoritas Jasa keuangan (OJK) berupaya menguatkan pengawasan di lembaga keuangan. Terkini, OJK merilis draf mengenai tata cara penetapan perintah tertulis bagi lembaga keuangan. Seperti industri perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan lainnya.

Dalam aturan itu, OJK dapat memberikan perintah tertulis atas dasar pertimbangan tertentu. Seperti kebutuhan percepatan penanganan permasalahan industri yang dapat mengancam kondisi stabilitas

sistem keuangan.

Instruksi tertulis berupa *cease and desist order* (CDO). Contohnya, penghentian sementara pembukaan jaringan kantor, penghentian sementara kegiatan usaha tertentu, penggantian direksi atau dewan komisaris.

Selanjutnya OJK juga bisa memerintahkan penambahan modal atau pengalihan kepemilikan perusahaan, penggabungan atau peleburan usaha dengan lembaga lain yang sejenis. Kemudian meminta hapus buku kredit atau pembia-

yaan macet.

Sejatinya OJK sudah memiliki POJK Perintah Tertulis, tapi terpisah-pisah. Seperti khusus untuk industri perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

OJK sudah pernah menggunakan perintah tertulis di industri perbankan saat peralihan saham Grup Bosowa di Bank Bukopin. OJK juga pernah menggunakan perintah tertulis saat menetapkan Nurhasanah, Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera periode 2018-2020

sebagai tersangka.

Nurhasanah menjadi pesakitan karena tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Perintah Tertulis OJK terkait kewajiban memenuhi anggaran dasar AJB Bumiputera.

Nah, POJK baru ini akan mengintegrasikan perintah tertulis di seluruh sektor jasa keuangan. Sama seperti aturan lama, jika perintah tertulis tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi.

Juru Bicara OJK, Sekar Puthi Djaro, mengatakan, rencana penerbitan aturan tersebut

untuk menegaskan pelaksanaan kewenangan OJK terkait Perintah Tertulis.

"Harmonisasi ketentuan eksisting dan standarisasi ketentuan untuk seluruh Sektor Jasa Keuangan (SJK) saja sesuai UU OJK," ujar Sekar kepada KONTAN, Selasa (22/3). Ia bilang, selama ini belum ada Peraturan OJK yang mengatur secara khusus tata cara pemberian Perintah Tertulis OJK untuk seluruh jasa keuangan.

Adrianus Octaviano, Ferrika S